

**SKRIPSI**

**GUGATAN PERWAKILAN PADA PERADILAN TUN MENURUT PERMA  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA  
LINGKUNGAN HIDUP**



Diajukan oleh

**DWI OKTAVIANA  
NIM. 2210211120044**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2026**

**SKRIPSI**

**GUGATAN PERWAKILAN PADA PERADILAN TUN MENURUT PERMA  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA  
LINGKUNGAN HIDUP**



Diajukan oleh

**DWI OKTAVIANA  
NIM. 2210211120044**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2026**

**GUGATAN PERWAKILAN PADA PERADILAN TUN  
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh:

**DWI OKTAVIANA**

**NIM. 2210211120044**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**GUGATAN PERWAKILAN PADA PERADILAN TUN  
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan oleh

**DWI OKTAVIANA  
NIM. 2210211120044**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
NIP. 198007202006042004**

Diketahui

Banjarmasin, 6 Februari 2026

Koordinator Program Studi,  
Program Sarjana Hukum

  
**Dr. Muhammad Atanfa Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK PADA  
PERADILAN TUN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN  
2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA  
LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan oleh

**DWI OKTAVIANA**

**NIM. 2210211120044**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 121/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 06 FEB 2026

Disahkan,

Dekan,



**Dr. Achmed Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 12 Januari 2026  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.  
Sekretaris : Saskia Dinda Lestari, S.H., M.H.  
Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 27/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Oktaviana  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120044  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Bumbu, 13 Oktober 2004  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **GUGATAN PERWAKILAN PADA PERADILAN TUN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



*Dwi Oktaviana*  
Dwi Oktaviana

NIM. 2210211120044

## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Karya tulis yang sederhana ini Penulis persembahkan.....

*Untuk Kedua orang tua, ayahanda Supomo dan Ibunda Siti Asiatun yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga sekarang. Serta telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa untuk yang tiada henti kesuksesan Penulis dalam mencapai cita-citanya. Terima Kasih dan sayangku untuk kalian.*

*Saudari Penulis, Nindiasari, S.Ab. yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta doanya kepada penulis selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih sayangku untukmu.*

*Terima kasih kepada Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. atas bimbingannya dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan ibu.*

## RINGKASAN

DWI OKTAVIANA, Februari 2026, **GUGATAN PERWAKILAN PADA PERADILAN TUN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 Halaman. Dosen Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Dalam pengaturan dan kriteria gugatan perwakilan kelompok dalam perkara lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Latar belakang penelitian didasari oleh adanya kekosongan norma dalam Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2023 yang hanya menyatakan bahwa gugatan perwakilan kelompok di PTUN "berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok" tanpa memberikan penjelasan teknis yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji PERMA 1/2023, PERMA 1/2002, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 51/2009 tentang Peradilan TUN, dan UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta literatur hukum terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk : Pertama, untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang pedoman hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara lingkungan hidup gugatan perwakilan kelompok pada peradilan Tata Usaha Negara (TUN) menurut PERMA No.1 Tahun 2023. Kedua, Untuk mengetahui dan menganalisa kriteria gugatan perwakilan kelompok yang dapat diajukan pada Peradilan TUN menurut PERMA No.1 Tahun 2023.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, pengaturan pedoman hakim dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok perkara lingkungan hidup di PTUN bersifat rujukan kepada PERMA 1/2002, bukan pengaturan mandiri. Hakim wajib menerapkan asas hakim aktif (*dominus litis*) dengan mengintegrasikan berbagai ketentuan hukum acara PTUN, mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum lingkungan (pencegahan, kehati-hatian, pencemar membayar, dan pembangunan berkelanjutan), serta menggali nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat sesuai UU Kekuasaan Kehakiman. **Kedua**, Kriteria gugatan perwakilan kelompok mengacu pada PERMA 1/2002 Pasal 2, meliputi: (1) *numerosity* (jumlah anggota kelompok besar sehingga tidak efisien jika mengajukan gugatan sendiri-sendiri); (2) *commonality* (kesamaan fakta, peristiwa, dan dasar hukum substansial); (3) *typicality* (kesamaan jenis tuntutan); dan (4) *adequacy of representation* (kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok). Objek sengketa harus berupa Keputusan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

DWI OKTAVIANA, Februari 2026, **GUGATAN PERWAKILAN PADA PERADILAN TUN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 Halaman. Dosen Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan pedoman hakim dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok serta kriteria gugatan yang dapat diajukan di PTUN menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sifat deskriptif-analitis.

Menurut hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, pengaturan pedoman hakim bersifat rujukan kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dengan penerapan asas hakim aktif (*dominus litis*) yang mengintegrasikan hukum acara PTUN, prinsip-prinsip hukum lingkungan, serta nilai keadilan masyarakat. **Kedua**, kriteria gugatan perwakilan kelompok meliputi *numerosity*, *commonality*, *typicality*, dan *adequacy of representation* dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Gugatan Perwakilan Kelompok, Peradilan Tata Usaha Negara, Perkara Lingkungan Hidup

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“GUGATAN PERWAKILAN PADA PERADILAN TUN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Penghargaan dan penghormatan tertinggi serta apresiasi kepada pelindung dan panutan penulis, Bapak Supomo dan kesayanganku dan cinta pertama

Ibu Siti Asiatun, yang mampu mendidik penulis menjadi anak yang Tangguh dan mandiri untuk menghadapi segala rintangan, peduli dan penuh perjuangan untuk mencapai masa depan serta selalu mengingatkan akan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan, doa, cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis sangat merasa bersyukur memiliki kedua orang tua yang sangat hebat, mampu mengorbankan tenaga dan pikiran untuk membiayai penulis demi meneruskan Pendidikan yang lebih tinggi.


8. Kepada kakak penulis Nindiasari, S.Ab., yang tidak pernah berhenti untuk memberikan dukungan, motivasi, doa dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya dengan penuh rasa semangat dan tekad yang besar demi membanggakan orang tua.
9. Sahabat sekaligus teman penulis dari Sekolah Menengah Pertama yang sangat saya cintai dan saya banggakan : Adinda Fitri Habsari, Afifah Afra Al Ghifari dan Baiq Suratmi Jansirani terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk selalu mendengarkan segala curahan hati penulis dalam perjuangan skripsi.
10. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis yang saya cintai dan saya banggakan : Kaela Syawalida Wardana, Miftahul Jannah, Nor Asyifa, Salwa Salsabila Taisir, Sayyidah Nur Inayah terima kasih atas segala suka dan duka selama perkuliahan dan terima kasih sudah memberi motivasi, dukungan serta menemani penulis belajar dan berproses dengan baik selama perkuliahan. Semoga pertemanan kita baik bisa berlanjut hingga kita sukses nanti.
11. Kepada teman satu kos penulis : Mba Honey Ike A`isyah dan Dini Siselawati, yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan terakhir penulis mengucapkan terima kasih sudah menjadi *partner* sekaligus keluarga penulis selama tinggal di perantauan.

12. Kepada teman Petinggi BEM FH Kabinet Aksa Karsa : Pak Diva Chandra, Pak Muhammad Dian dan Kasih Maya Conchita, terima kasih telah memberikan semangat, motivasi dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Serta terima kasih telah menemani penulis berproses dan pengalaman selama di perkuliahan ini.
13. Keluarga besar BEM FH ULM Kabinet Garda Cakrawala dan Kabinet Aksa Karsa, yang berproses Bersama dari awal mengenal dunia kampus untuk belajar tentang bagaimana pengalaman berorganisasi di kampus dan bersosial dengan masyarakat, ilmu yang sangat berharga belajar di organisasi yang penuh kekeluargaan ini.
14. Keluarga besar Kepanitiaan Dies Natalis FH ULM ke-66, Terima kasih telah mempercayakan penulis menjadi salah satu anggota panitia dan memberikan semangat serta dukungannya kepada penulis.
15. Kepada keponakan viral, Babba (Briela) terima kasih atas kehadiranmu yang telah menghibur penulis ditengah-tengah proses pengerjaan skripsi.
16. Kepada seseorang terkasih Alvadya Susanto, terima kasih telah hadir dan menjadi bagian perjalanan di hidup penulis selama perkuliahan. Serta terima kasih telah mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
17. *Last but not least*, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri sebagai penulis, karena sudah mampu berjuang sampai sejauh ini di titik ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun. Saya merasa sangat bangga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dari hasil kerja keras saya sendiri. Semoga penulis tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya dan bisa melanjutkan ke Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi anak yang membanggakan orang tua.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Tipe Penelitian.....	13
4. Pendekatan Penelitian.....	13
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Gugatan Perwakilan .....	18
B. Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) .....	20
C. Lingkungan Hidup.....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pengaturan Pedoman Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Perkara Lingkungan Hidup Gugatan Perwakilan Kelompok Di PTUN Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2023 .....	34
B. Kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok Yang Dapat Diajukan Pada Peradilan TUN Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2023 .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>59</b>



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-Undang Dasar**

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

### **Undang Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

### **Peraturan**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan perwakilan kelompok

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022  
tentang Cipta Kerja

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman  
Mengadili Perkara Lingkungan

